



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 171/KEP/2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota, menyebutkan Gubernur menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 64);
7. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan beberapa perbaikan sebagai berikut:

A. ASPEK SUBSTANSI

1. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan Badan Daerah dengan Tipe sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah.
2. Pasal 3 ketugasan Panewu “melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian pelaksanaan penugasan urusan

keistimewaan pada wilayah kapanewon” diubah menjadi “melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan **di kalurahan dan kelurahan** pada wilayah kapanewon”

3. Dalam penyusunan Peraturan Bupati tindak lanjut Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar dikonsultasikan kepada Gubernur.

B. ASPEK LEGAL DRAFTING

1. Pada konsideran menimbang agar ditambahkan pertimbangan dibentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Daerah.
2. Dasar Hukum Mengingat
 - a. Agar dasar hukum mengingat nomor 7 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3) dihapus;
 - b. Agar ditambahkan dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Ketentuan Peralihan Pasal 11 huruf e dihapus.

C. Penambahan Bab, Bagian, Pasal dan ayat penulisannya disesuaikan dengan Lampiran II Nomor 234 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Bupati Kulon Progo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan hasil Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **8 AGUSTUS 2019**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengk
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Kulon Progo di Kulon Progo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo di Kulon Progo;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.